

**BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI PADA
MASYARAKAT KECAMATAN
PANINGGARAN KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh :

MUH. RIZOI AFIANDI

NIM : 1119068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI PADA
MASYARAKAT KECAMATAN
PANINGGARAN KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh :

MUH. RIZOI AFIANDI

NIM : 1119068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Rizqi Afiandi
NIM : 1119068
Judul Skripsi : Budaya Hukum Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Muh. Rizqi Afiandi

NIM. 1119068

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
Perum JTA Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muh. Rizqi Afiandi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUH. RIZQI AFIANDI
NIM : 1119068
Judul Skripsi : Budaya Hukum Pernikahan Dini Pada Masyarakat
Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Oktober 2024
Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
Nama : Muh. Rizqi Afiandi
NIM : 1119068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Budaya Hukum Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Ujian telah diujikan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	şad	ş	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*
 سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَا	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	يَاو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naşrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. yang maha luas rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Persembahan utama dan pertama kepada Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. yang selalu memberikan kekuatan, petunjuk, ketenangan, karena tanpa-Nya penulis tidak bisa apa-apa.
2. Motifasi terbesar saya yaitu kedua orang tua Bapak H. Dimasqi (alm) dan paling utama Ibu Hj. Khafiatul Ulum yang sudah memberikan seluruh waktu, tenaga, harta, dan pikiran dan terpenting adalah do'a demi keberlangsungan perjalanan anak semata wayangnya.
3. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sampai sejauh ini dengan semua lika-liku yang harus dilewati dalam menyelesaikan studi ini.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan suport sistem dengan ikhlas sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu karya tulis ilmiah berupa skripsi khususnya, Pak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi,. M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dosen pembimbing akademik saya, Bapak Abdul Aziz, M.Ag, yang senantiasa memberikan saran terbaiknya.
6. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019.
7. Para teman teman seperjuangan utamanya dari organisasi baik formal maupun non formal.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil



ABSTRAK

Muh. Rizqi Afiandi, 2024. “Budaya Hukum Pernikahan Dini pada Masyarakat di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan” Skripsi Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H

Penelitian ini membahas fenomena pernikahan dini di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dengan fokus pada budaya hukum yang mendasarinya. Budaya hukum mencerminkan tanggapan masyarakat terhadap nilai dan perilaku hukum yang ada, yang dalam konteks ini berimplikasi pada praktik pernikahan di bawah umur. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia pernikahan minimal 19 tahun, penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih marak, dengan data menunjukkan sekitar 45 kasus dalam rentang waktu 2021-2023. Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* pendekatan penelitian sosiologi hukum, lima pasangan yang melakukan pernikahan dini dijadikan sampel untuk memahami alasan dan konteks di balik keputusan mereka. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini bertentangan dengan hukum positif, norma budaya lokal dan keyakinan agama memperkuat praktik ini, menjadikannya bagian dari budaya hukum di masyarakat Paninggaran. Sumber data pada penelitian ini adalah para pasangan yang melakukan pernikahan dini, dan sumber data sekunder informasi yang diperoleh dari data pernikahan dini KUA Kecamatan Paninggaran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: budaya hukum yang terdapat pada masyarakat di Kecamatan Paninggaran adalah yang menjauh dari hukum.

Kemudian akibat hukum yang timbul mereka tidak bisa mengurus administrasi kependudukan sebab mereka tidak mempunyai bukti yang sah secara negara bahwa mereka telah menikah.

Kata Kunci: Budaya hukum, Pernikahan dini, Masyarakat



ABSTRACT

Muh. Rizqi Afiandi, 2024. *“Legal Culture of Early Marriage in the Community in Paninggaran District, Pekalongan Regency” Islamic Family Law Study Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University. K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: M. Zulvi Romzul Huda F., M.H

This research discusses the phenomenon of early marriage in Paninggaran District, Pekalongan Regency, with a focus on the underlying legal culture. Legal culture reflects society's response to existing legal values and behavior, which in this context has implications for the practice of child marriage. Even though Law Number 16 of 2019 regulates the minimum age for marriage at 19 years, research shows that the practice of early marriage is still widespread, with data showing around 45 cases in the 2021-2023 period. Through a qualitative approach with a field research type of legal sociology research approach, five couples who entered into early marriage were sampled to understand the reasons and context behind their decisions. Findings show that although early marriage is against positive law, local cultural norms and religious beliefs reinforce this practice, making it part of the legal culture in Paninggaran society. The data sources in this research are couples who married early, and the secondary data source is information obtained from early marriage data from the Paninggaran District KUA. The results of the research concluded that: the legal culture found in the community in Paninggaran District is one that moves away from the law. Then the legal consequences that arise are that they cannot take care of population administration because they do not have state-legal proof that they are married.

Keywords: Legal culture, early marriage, society



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. yang maha luas rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan berjudul:

“Budaya Hukum pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada *sayyidal amin* yaitu beliau baginda Nabi agung Muhammad SAW. Yang menjadi *rohamtal ummah* dan didambakan syafa'atnya baik di dunia, agama dan akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin bisa dilakukan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya Ridho dan Karunia-Nya kepada penulis dan semua pihak yang telah membimbing serta memberikan bantuan apapun itu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai terlaksana skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga dapat memberikan arahan sampai terselesaikanya skripsi ini

4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid
5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag, Selaku Dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan, waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendididk dan memberikan ilmu pengetahuan serta seluruh staf pegawai tata usaha dilingkungan Fakultas Syari'ah yang telah berkenan unuk membantu peulis dalam proses belajar di bangku perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Keluarga besar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, kepada Bapak M. Syaikhul Amin, S.H selaku kepala Kantor Urusan Agama, beserta jajaranya memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teristimewa kedua orang tua saya dan keluarga saya yang selalu mempersembahkan segenap dukungan, dan motivasi, semangat dan do'a nya.
9. Semua sahabat dan teman-teman khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

Semoga apa yang mereka harapkan dan amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. Dengan berlipat ganda kebbaikanya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain sebagai hujjah. Penulis sangat berharap adaya kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II. LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Budaya Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pernikahan Dini.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III. KONDISI SOSIAL KEAGAMAAN DAN PRAKTIK PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN	

PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN Error!
Bookmark not defined.

- A. Letak Geografis Kecamatan Paninggaran.. **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Paninggaran **Error! Bookmark not defined.**
- C. Jumlah Sarana Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Paninggaran ..**Error! Bookmark not defined.**
- D. Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Paninggaran **Error! Bookmark not defined.**
- E. Praktik Pernikahan Dini Pada Masyarakat di Kecamatan Paninggaran **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. ALISIS BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN Error! Bookmark not defined.

- A. Budaya Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran Melakukan Pernikahan Dini **Error! Bookmark not defined.**
- B. Akibat Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kecamatan Paninggaran **Error! Bookmark not defined.**

BAB V. PENUTUP..... 71


- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah pernikahan dini Kecamatan Paninggaran tahun 2022	5
Tabel 1.2 Jumlah pernikahan dini Kecamatan Paninggaran tahun 2023	5
Tabel 3.1 Jumlah penduduk Kecamatan Paninggaran.....	34
Tabel 3.2 Jumlah tempat ibadah Kecamatan Paninggaran ..	35
Tabel 3.3 Jumlah sarana pendidikan Kecamatan Paninggaran	36
Tabel 3.4 Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Paninggaran	38
Tabel 4.1 Pengetahuan hukum pelaku pernikahan dini Kecamatan Paninggaran.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	71
Lampiran 2 Dokumentasi	82
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Lawrence M. Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Lawrence M. Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan ‘budaya hukum situasi’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah ‘budaya hukum internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.

Pernikahan secara etimologis dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Al-Nikah memiliki makna Al-Wath’i, Al-Dhommou, Al-Tadakhul, Al-jam’u atau ibarat ‘an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad.¹ Perkataan nikah terdapat dua penafsiran yaitu

¹ Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

dalam arti yang aslinya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang aslinya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan persetujuan kawin.²

Das sollen yaitu kenyataan normatif atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan das sein adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret. Hukum dikaji dari dimensi das sollen dan das sein.³ Adapun sisi das sein merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara das sollen dan das sein harus sesuai. Demikian pula, antara teori dan praktik harus sejalan. Jika das sein menyimpang dari das sollen, akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum. Sebagai das sollen, hukum menguraikan hukum yang dicita-citakan. Kajian ini melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan.⁴ Dimana das sollen pada penelitian ini yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun das sein pada penelitian ini yaitu peristiwa pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Paninggaran.

Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 juncto UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 berbunyi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka, pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas

² Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., (Bandung:Alumni, 1982), h. 3

³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-das-sollen-dan-das-sein-lt5acd738a592ef>

⁴ Wasis S.P., Pengantar Ilmu Hukum, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 11.

(18) tahun bisa dibilang sebagai pernikahan dini.⁵ Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Padahal dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur terkait larangan pernikahan dini sebagaimana dalam UU No 16 tahun 2019 pasal (1) ayat (1) mengatakan

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁶

Sedangkan pelaksanaan hukum pernikahan dini pada masyarakat di kecamatan Paninggaran (Das Sein) tidak sesuai dengan *das sollen* atau hukum yang seharusnya, sehingga terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum. Dimana pelaksanaan pernikahan pada masyarakat kontra produktif ataupun kurang mendukung dengan Undang-undang pernikahan No. 19 tahun 2019 yang berisikan bahwa batas usia nikah yaitu 19 tahun. Kemudian pada pelaksanaannya masyarakat menikah pada usia dibawah 19 tahun yang beranggapan bahwa gadis yang sudah memasuki usia 15 tahun dianggap sudah pantas untuk dinikahkan, kemudian selain itu gadis di daerah tersebut berpola pikir bahwa mereka sudah pantas untuk dinikahi dan sudah berkinginan untuk dinafkahi.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemudian faktor lain yaitu pergaulan bebas yang sudah marak terjadi di sana yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah. Akhirnya walaupun menyalahi aturan hukum positif namun tetap menjadi kebiasaan masyarakat yang akhirnya membudaya. Hal itu disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini tersebut tidak menyalahi aturan agama dengan begitu masyarakat menyimpulkan bahwa pernikahan dini lebih baik dari pada anak mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan masyarakat di sana beranggapan bahwa kalau ada pasangan muda mudi yang masih di bawah umur kemudian pacaran dan sudah sering terlihat bersama daripada menjadi omongan di masyarakat akhirnya mereka memilih untuk melakukan pernikahan dini. Dan dari hal tersebut akhirnya menjadi suatu budaya hukum di masyarakat tersebut karena berawal dari masyarakat dahulu yang menganggap normalnya menikah di usia dini akhirnya ditiru juga oleh masyarakat yang lain hingga saat ini.

Fenomena pernikahan dini masih banyak ditemukan pada masyarakat di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Peneliti menemukan dari rentang tahun 2022-2023 sekitar 25 kasus pasangan yang melakukan pernikahan dini dengan rincian 2022 terdapat 15 kasus, dan 2023 terdapat 10 kasus dan ada beberapa pernikahan dini yang dilaksanakan secara *sirri* peneliti mengambil 3 pasangan.⁷ Untuk mengetahui lebih jelas data pernikahan dini sebagai berikut:

⁷ Data pernikahan dini KUA Kecamatan Paninggaran tahun 2022 dan 2023

Tabel 1.1
data laporan usia nikah di bawah umur kecamatan
Paninggaran tahun 2022⁸

NO	DESA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	WERDI					1																	1		2	
2	WINDUAI		1																						1	
3	KRANDEGAN																	1							1	
4	LUMENENG		1																						1	
5	TANGGERAN																									
6	KALIBOJA																									
7	KALIOMBO																									
8	BOTOSARI																						1		1	
9	SAWANGAN											1													1	
10	PANINGGARAN										1														1	
11	DOMIYANG										1														1	
12	NOTOGIW ANG																									
13	LAMBANGGELUN		1																						1	
14	TENOGO										1								1						2	
15	BEDAGUNG	1	1																	1				1	3	
	JUMLAH	1	4	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	15	

Tabel 1.2
data laporan usia nikah di bawah umur Kecamatan
Paninggaran⁹

NO	DESA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	WERDI					1																			1	
2	WINDUAI																									0
3	KRANDEGAN		1																							1
4	LUMENENG					1		1																		2
5	TANGGERAN																						1		1	
6	KALIBOJA																								0	
7	KALIOMBO																								0	
8	BOTOSARI																	1							1	
9	SAWANGAN		1																						1	
10	PANINGGARAN					1																			1	
11	DOMIYANG					1																			1	
12	NOTOGIW ANG																								0	
13	LAMBANGGELUN																								0	
14	TENOGO																								0	
15	BEDAGUNG					1																			1	
	JUMLAH	0	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10	

Dari keseluruhan kasus pernikahan dini tersebut peneliti mengambil pelaku ada yang melalui dispensasi

⁸ Data pernikahan dini KUA Kecamatan Paninggaran tahun 2022

⁹ Data pernikahan dini KUA Kecamatan Paninggaran tahun 2023

nikah dan juga tidak melalui dispensasi nikah ataupun secara sirri. Dengan itu membuktikan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Paninggaran masih terbilang tinggi. Peneliti mengambil 3 sampel pasangan yang melakukan pernikahan dini secara sirri dan 2 pasangan pernikahan dini melalui dispensasi nikah.

Dengan masih tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Paninggaran dan kesenjangan antara fenomena pernikahan dini yang ada di Kecamatan Paninggaran dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait pernikahan dini tersebut, oleh sebab itu peneliti memilih judul "BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka muncul masalah-masalah yang akan diteliti lebih mendalam pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana budaya hukum pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Paninggaran?
2. Bagaimana akibat hukum pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Sehingga tujuan yang akan dicapai dalam pendalaman penelitian ini:

1. Menganalisa budaya hukum pernikahan dini masyarakat Kecamatan Paninggaran.
2. Menganalisa akibat hukum pernikahan dini masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil pendalaman penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan bisa memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil kajian penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan keilmuan hukum dan keagamaan pada permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini. Disamping itu juga hasil pendalaman penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian berikutnya baik oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam maupun peneliti yang lainnya, khususnya terkait permasalahan pernikahan dini.

2. Secara praktis

a. Bagi suami istri

Manfaat penelitian bagi suami istri yang melakukan pernikahan dini, dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini tertama secara *sirri* mengetahui dan memahami peraturan undang-undang tentang batas usia nikah serta mengetahui dampa akibatnya apabila melanggar.

b. Bagi pengadilan

Manfaat bagi pengadilan dari penelitian ini, terutama pengadilan agama Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pengadilan yaitu guna mensosialisasikan mengenai pentingnya pemahaman terkait pencatatan nikah dan undang-undang batas usia nikah.

c. Bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari penelitian ini, tertentu masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan adalah agar memahami serta memberikan tambahan pengetahuan terkait pencatatan nikah dan undang-undang batas usia nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa tinjauan Pustaka ataupun penelitian yang relevan dengan tema yang penulis angkat yaitu :

Tabel 1.3
persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Budiman Hasan Y	“Dampak Pernikahan Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo”.	Di penelitian ini sama-sama meneliti tentang pernikahan dini	Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti faktor terjadinya pernikahan dini, terjadinya budaya hukum pernikahan dini dan akibat hukum pernikahan dini di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

2.	Nina Munawara, Muhammad Hasan, Ardiansyah	"Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas".	Pada jurnal tersebut sama-sama meneliti tentang pernikahan dini dan menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>),	Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan jurnal penelitian tersebut, jurnal tersebut meneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang budaya hokum pernikahan dini.
3.	Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi	"Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura"	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam penelitian terdahulu tersebut meneliti budaya terjadinya pernikahan dini, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan penulis akan meneliti

				<p>terjadinya budaya hukum pernikahan dini dan akibat hukum pernikahan dini di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Kemudian penulis dalam mengumpulkan data penulis penelitian terdahulu tersebut menggunakan teknik triangulasi data sedangkan di penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan <i>snowball sampling</i>.</p>
4.	Muhammad Rifqi Burhan	<p>“Analisis Faktor Budaya Hukum Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang</p>	<p>Penelitian terdahulu menjelaskan Tinjauan Budaya Hukum Terhadap Tingkat Pemahaman dan Kesadaran</p>

			<p>pernikahan dini.</p>	<p>Masyarakat Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini, serta Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Silahung, Kabupaten ponorogo. Sedangkan peneliti membahas faktor terjadinya pernikahan dini, terjadinya budaya hukum pernikahan dini dan akibat hukum pernikahan dini di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.</p>
--	--	--	-------------------------	--

F. Kerangka Teori

1. Budaya hukum

Konsep legal culture diperkenalkan oleh Lawrence M Friedman (1975) dalam buku "*The Legal System: A Social Sciences Perspective*", yang diartikan

sebagai sebuah alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum yang ideal dapat dipahami dan diilustrasikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur struktur, substansi, dan budaya hukum. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, budaya hukum berasal dari representasi yang ditimbulkan melalui sikap hukum yang berkembang dimasyarakat, menimbulkan lahirnya sebuah nilai yang dianut masyarakat dalam menanggapi tindakan hukum.¹⁰ Budaya hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Friedman adalah:¹¹

"We define legal culture to mean attitudes, values and opinions sheld in society, with regard to law the legal system and its various parts. So define, it's the legal culture which determines when, why, and where people use law, legal institution or legal process; and when they use other institution, or do nothing. In other wards, culture factors are man essential ingredient in turning a static structure and a static collection of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or pulgging ina machine. It sets everything in motions"

Sehingga dari definisi yang dikemukakan Lawrence M Friedman di atas dapat disimpulkan bahwa budaya hukum merupakan Sikap, nilai, dan pendapat yang dianut oleh suatu masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan sebagainya. Dengan

¹⁰ Arista Windi, "Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Berasal dari Saudara Kandung Menurut Hukum Adat." Jurnal Hukum Uniski, 6, No. 1, (2017): 54. <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i2.48>

¹¹ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial", Cet. v Diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2015), 17.

demikian budaya hukum menentukan kapan, mengapa, dan di mana seseorang menggunakan hukum. Budaya hukum merupakan kekuatan pendorong di balik keberadaan sistem hukum yang bersumber dari sikap dan kekuatan sosial. Sikap dan kekuatan sosial menurut Achmad Ali merupakan gagasan, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum.¹² Budaya hukum sering diartikan sebagai suasana pemikiran sosial teori, tujuan hukum meliputi tiga hal, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Konsep Pernikahan dini

Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 juncto UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 berbunyi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka, pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas (18) tahun bisa dibilang sebagai pernikahan dini.¹³ Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang

¹² Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan : termasuk Interpretasi Undang- undang" Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 226,

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi ‘perawan tua’ atau ‘bujang tak laku’. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan wujud dari derasnya modernisasi hukum perkawinan. Perubahan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan yang membolehkan wanita menikah pada usia 16 tahun melanggar konstitusi. Oleh karena itu, frasa usia 16 tahun pada pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga di ganti menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.”¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan atau biasa disebut *field research*, yakni peneliti dengan memperoleh data berdasarkan studi lapangan yaitu dari sumber pertama secara langsung oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini data-datanya didapatkan dari studi lapangan pada masyarakat kecamatan Paninggaran dengan teknik mengamati, wawancara, mencatat dan mengumpulkannya. Beberapa informasi serta data

¹⁴ Mardi Candra, "Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2021), 82.

yang digali diantaranya adalah mengenai sebab-sebab pernikahan dini di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah sosiologi hukum, yaitu studi hukum yang fokus perhatiannya pada praktik hukum di tengah masyarakat dan latar belakang yang mempengaruhi atau dipengaruhinya. Praktik hukum ini datanya digali melalui *field research*/lapangan.¹⁶ Pada penelitian ini data sosiologisnya yang dicari merupakan praktik masyarakat Kecamatan Paninggaran yang melanggar norma hukum pada pernikahan dini. Sehingga penulis dapat menemukan fakta-fakta dibalik adanya praktik pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber data

- a. Data primer, Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan dari sumber (Informasi) utama pada obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder, merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, buku – buku , karya – karya dan literatur yang ada hubungannya dengan data primer yang sudah

¹⁵ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum dalam Praktek” (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

¹⁶ Muslan Abdurrahman, “Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum” (Malang: UMM Press, 2009), 103.

didapatkan guna memperoleh hasil yang sesuai dan akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara/*Interview*

Teknik wawancara ini ialah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan cara tanya jawab secara lisan sehingga berlangsung dengan satu arah, maksudnya pertanyaan diajukan oleh pihak yang melakukan wawancara sedangkan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.¹⁷ Teknik ini digunakan peneliti dalam pengumpulan data melalui tanya jawab sebagai proses interaksi dan komunikasi antara peneliti/penulis dengan subjek serta informan guna memperoleh data dan informasi.¹⁸ Teknik wawancara pada penelitian ini diharapkan bisa memperoleh beberapa keterangan dengan jelas serta langsung mengenai permasalahan yang terkait adanya pernikahan dini. Teknik penentuan informan atau siapa yang akan diwawancarai pada penelitian penulis ini akan menggunakan teknik snowball sampling, yakni model bola salju yang jumlah informannya akan mengikuti kebutuhan penelitian.¹⁹

¹⁷ Abdurrohmat Fathohi, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi" (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

¹⁹ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal Comtech* 5, No. 2, (2014), 1114, <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>.

b. Observasi di Lapangan

Dalam hal ini hanya memerlukan sampel sebagai representasi objek penelitian.²⁰ Adapun teknik dan observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.²¹

c. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal, dan artikel.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing – masing bab memiliki beberapa sub di dalamnya dengan tujuan penelitian ini tersusun secara sistematis dan jelas sebagaimana berikut.

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori yang diawali dari pemaparan konsep pernikahan dini, dan teori budaya hukum.

BAB III, Membahas tentang kondisi masyarakat di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, realita masyarakat kecamatan Paninggaran, profil Kecamatan Paninggaran, proses pernikahan dini masyarakat Kecamatan Paninggaran, dan penyebab masyarakat Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan

²⁰ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 77.

²¹ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011) hlm. 73.

melakukan praktik pernikahan dini. Pembahasan hasil penelitian ditujukan untuk menerangkan secara detail dan rinci terkait hal-hal yang didapat di lapangan, sehingga dapat menjadi suatu tumpuan untuk melakukan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV, Merupakan analisis tentang Budaya Hukum Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dan akibat hukum pernikahan dini masyarakat kecamatan paninggaran.

BAB V Penutup Bab ini adalah bab akhir yang memaparkan tentang simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang telah tercantum adalah suatu rangkaian konsistensi dari sebuah tujuan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang budaya hukum pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa peneliti menemukan aspek budaya hukum sebagai berikut: yang pertama nilai yang terdapat di masyarakat mereka menganggap bahwa hukum positif yaitu undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah tidak perlu diperhatikan sehingga mereka tetap melaksanakan pernikahan dini tersebut. Kemudian yang kedua sikap yang terdapat di masyarakat Kecamatan Paninggaran yaitu: Masyarakat masih acuh terhadap peraturan undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah, Masyarakat tetap melaksanakan pernikahan dini walaupun usia calon pasangan masih dibawah ketentuan undang-undang, Masyarakat terutama orang tua kurang memperhatikan pergaulan anaknya, sehingga bisa jadi timbul yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, Demi disetujui dispensasi di pengadilan, masyarakat membuat alasan agar disetujui permohonannya, meskipun sebenarnya pernikahan bisa ditunda sampai umur mencukupi. Lalu norma Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendapati norma yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Paninggaran bahwa mereka lebih melaksanakan pernikahan dini untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan terjadi, seperti untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah mereka lebih baik melaksanakan pernikahan dini.

Kemudian dari hasil penelitian peneliti menemukan akibat hukum yang timbul dari pernikahan dini secara *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Paninggaran yaitu: ikatan pernikahan antara suami dan istri menjadi tidak sah secara negara atau illegal, Tidak memiliki Akta nikah atau buku nikah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, Anak menjadi bermasalah dalam administrasi hukum dan status anak dalam Akta kelahiran dianggap sebagai anak diluar nikah, Apabila dalam pernikahan tersebut menimbulkan sengketa di kemudian hari maka pernikahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan hukum ke Pengadilan, Tidak dapat menuntut dasar hak-hak suami termasuk anak-anak secara legal-formal dalam kehidupan bernegara.

B. Saran

Dari pemaparan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu Secara praktis hasil penelitian ini diarahkan untuk menjawab suatu isu-isu hukum yang dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan hukum pernikahan dini. Sedangkan secara spesifik penelitian ini disarankan kepada pihak yang melakukan pernikahan dini serta wali maupun orang tua diharapkan agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini, terlebih dahulu mengetahui dan memahami mengenai ketentuan hukum pernikahan dini dan prosedur pernikahan dini yang telah diatur dengan lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Kemudian disarankan kepada Kantor Urusan Agama agar menegakan hukum dengan baik dan memberikan sosialisasi serta edukasi terkait ketentuan hukum pernikahan dini kepada masyarakat, khususnya

masyarakat Kecamatan Paninggaran. Sehingga menjadikan terciptanya masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum kepada suami, istri, anak, dan orang-orang lain yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial", Cet. V Diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2015), 17.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 4
- Soedjono Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 131
- Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., (Bandung:Alumni, 2014), h. 3
- Anshary, "Hukum Perkawinan di Indonesia" , (cetakan ke 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 52
- Mahi M Hikmat "Metode penelitian"(Yogyakarta Graha Ilmu, 2015) hlm. 73.
- Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif "(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 77
- Dr. Ibrahim, " Metodologi Penelitian Kuantitatif "(Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 67
- Abdulkadir Muhammad, " Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 134.
- Haryanto, "Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 80.

- Elvinaro Ardiarto, Lukiati Komala, dan Siti karlinah, "Kounikasi Massa Suatu Pengantar" (Bandung: Simbiosa Rekatama Media,2017), 136
- Artur Asa Berger, "Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer" Diterjemahkan oleh M. Dwi Mariyanto dan Sunanto, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004)
- Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 16.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 161.
- Amrizal, Wiwit Kurniawan, Nilasari, "Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat", (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), 24.
- M. syamsudin, "Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif" (Jakarta: Pedana Media Group, 2012), 7.
- Zaenie Asyhadie, Arief Rahman, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: RajaWali Pers, 2016),156
- Indro Budiono, Sri Wahyu Kridasakti, dkk, "Hukum Sebagai Produk Budaya" (Malang: CV. Nuswantara, 2019), hal. 73
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum", (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan,20015),50
- Haryanto, "Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014), 80

M. Chairul Basrun Umanailo, “buku Ajar Ilmu Sosial Budaya Dasar” (Kediri: Fam Publlishing,2016), 165

Rika Sa'diyah, Dkk, “Peran Psikologi Untuk Masyarakat”, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), 63.

Muslan Abdurrahman, “Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum” (Malang: UMM Press, 2009), 103.

Jurnal dan Skripsi

Ahmad Atabik dan Khoridotul Mudhi'ah "pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, JENSIA Arnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 5, No 2, Desember 2014, hlm. 1

Yuniastuti, Y. Dampak sosial perkawinan di bawah umur bagi kehidupan masyarakat desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. (Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS), Vol 2 No (1), Tahun 2017, Hal 31-36.

Nina Munawara, Muhammad Hasan, Ardiansyah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas”, Jurnal Al-Usoh, Volume I (2), 2021

Anggit Bayu Saputro, 2020, yang berjudul “Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri Di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta)” skripsi fakultas dakwah dan komunikasi islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yudhi Pratama, 2023, yang berjudul “Ketidak Patuhan Hukum Masyarakat Muslim Kaligawe Terhadap Pengangkatan

Anak di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap” skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abudrrahman Wahid, Pekalongan.

Muhammad Alif Saifullah, 2023, yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Poligami (Studi Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)” skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abudrrahman Wahid, Pekalongan.

Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan”, *Jurnal Comtech* 5, No. 2, (2014), 1114, <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>.

Laksmi, “Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi”, *Pustabilia Journal of Library and Information Science*, 1 No. 1, (2017): 121. <https://doi.org/10.pustabilia.v1i1.121-138>

Anajeng Esri edhi maharani, “rekonstruksi Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia” *YUSTIKA Nedia hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, Vol. 22 No. 1, (2019): 2.

Andi Kasmawzti, Andi Qashas Rahman, “Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu Sosiasl dalam Menghadapi MES 2015 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Makassar, (2015): 259

Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap perempuan (Istri) dan Anak-

Anak”, (Jurnal Dinamika Hukum), Vo. 11, Edisi Khusus, (2011), 110.

Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Notarius,, Vol. 2., No. 1., Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, (2019), 814. e-ISSN : 2086-1707. Diakses pada 30 September 2024 <http://ejournal.undip.ac.id>

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) dan (2)

Pasal 4 ayat 1 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2.

LAMPIRAN

Lampiran I

Transkrip Hasil Wawancara

A. Pasangan Pertama

Nama Informan : S

Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024

Tempat : Rumah pasangan R dan S

Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama anda dan pasangan anda?

Jawaban : saya S dan suami saya R

2. Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?

Jawaban: pendidikan terakhir saya SMP kalo pendidikan terakhir R MI

3. Apa pekerjaan anda dan suami anda?

Jawaban: pekerjaan saya ibu rumah tangga kalo pekerjaan suami ikut pekerja bangunan proyek di luar kota

4. Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?

Jawaban: usia saya saat menikah 17 tahun kalo usia suami 28 tahun

5. Berapa usia perkawinan anda?

Jawaban: usia perkawinan kita sudah masuk 1 tahun

6. Apa alasan anda melakukan pernikahan dini?

Jawaban: Awalnya saya dan mas R hanya saling kenal karena masih tetangga. Terus karena emang sering ketemu gitu pas mas R lagi gak berangkat kuli luar kota, eh kok ternyata mas R itu suka sama saya gitu. Singkat cerita aja, akhirnya kita pacaran. Kan kerena mas R itu pekerjaannya proyek luar kota terus juga umurnya kan udah tua, yaudah akhirnya mas R ngajak untuk nikah. Terus, bilang

ke orang tua disetujui karena biar nanti nya gak terjadi apa-apa. Kan kalo udah nikah udah boleh ngapain aja gitu. Yaudah terus nikah, tapi kita nikah kyai gitu. Saya tidak tahu kalo pernikahannya harus ke pengadilan dulu, karena pada bilangnya ribet gitu dan mas R keburu berangkat proyek.

7. Apakah anda mengetahui adanya undang-undang no. 16 tahun 2019 terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah dan pencatatan nikah?
Jawaban: saya sebenarnya tidak tahu kalau ada undang-undang batas usia nikah. Tapi orang tua bilang kalau itu ribet katanya. Juga tidak dikasih tahu kalau nanti nikah harus dicatatakan.

8. Bagaimana pendapat anda terkait adanya undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut?
Jawaban : kalo menurut ku bagus sih mas. Soalnya biar bisa lebih ke control lagi, terus biar nanti gak ada lagi yang nikah dini seperti saya.

9. Apakah ada rencana akan isbat nikah?
Jawaban: kemungkinan nanti ada mas nunggu rejeki yang lebih soalnya butuh dana banyak juga.

10. Apakah suami selalu mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga yang lain?
Jawaban: iya mas, dia selalu berusaha untuk mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga kalo pas lagi di luar kota dia *transfer*.

11. Bagaimana anda dan suami menjaga hubungan baik di dalam keluarga?
Jawaban: aku sama dia masih menjaga komunikasi yang baik dan saling menghargai juga saling percaya

12. Bagaimana anda dan suami menjaga keimanan dan keagamaan dalam keluarga?

Jawaban: aku sama dia selalu menjaga keimanan mas, missal dia di luar kota nggak lupa mengingatkan untuk sholat

13. Bagaimana keluarga anda merencanakan pendidikan untuk masa depan?

Jawaban: kita udah merencanakan pendidikan yang bagus untuk anak seperti agar pendidikannya bisa lebih dari saya dan suami, terus kalo pendidikan agama memasukan anak ke TPQ.

B. Pasangan Kedua

Nama Informan : SMA

Tanggal : Sabtu, 2 Juli 2024

Tempat : Rumah pasangan SMA dan MD

Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama anda dan pasangan anda?

Jawaban : saya SMA dan istri saya MD

2. Apa pendidikan terakhir anda dan istri anda?

Jawaban: pendidikan terakhir saya SD kalo pendidikan terakhir istri saya MTs

3. Apa pekerjaan anda dan istri anda?

Jawaban: pekerjaan saya penjahit dan pekerjaan istri hanya ibu rumah tangga

4. Berapa usia anda dan istri anda saat menikah?

Jawaban: usia saya saat menikah 21 tahun dan usia istri saya 18 tahun

5. Berapa usia perkawinan anda?

Jawaban: usia perkawinan 2,5 tahun

6. Apa alasan anda melakukan pernikahan dini?

Jawaban: Aku sama MD itu dulunya pacaran mas. Udah lumayan lama sih mas pacarannya

kayaknya sekitar 2 tahun. Karena rumah kita saling berdekatan, terkadang berkunjung ke rumah MD juga mas. Akhirnya kan ketimbang jadi fitnah gara-gara kadang mainnya ke rumah, yaudah bilang ke orang tua kalo mau menikah aja, akhirnya orang tua kita mengizinkan. terus kita ke KUA, diarahkan untuk sidang ke pengadilan karena umur istri pas itu belum cukup.

7. Apakah anda mengetahui adanya undang-undang no. 16 tahun 2019 terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah?

Jawaban: iya mas, saya mengetahui

8. Bagaimana pendapat anda terkait adanya undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut?

Jawaban : pendapat saya, saya setuju dengan adanya peraturan tersebut.

9. Apakah suami selalu mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga yang lain?

Jawaban: iya, suami selalu berusaha untuk mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga

10. Bagaimana anda dan suami menjaga hubungan baik di dalam keluarga?

Jawaban: saya dan suami menjaga komunikasi dan saling menghargai juga saling percaya

11. Bagaimana anda dan suami menjaga keimanan dan keagamaan dalam keluarga?

Jawaban: saya dan suami selalu menjaga keimanan dan mengingatkan untuk selalu beribadah

12. Bagaimana keluarga anda merencanakan pendidikan untuk masa depan?

Jawaban: saya dan suami sudah merencanakan pendidikan untuk anak seperti memasukan anak ke TPQ dan berusaha memksimalkan pendidikan anak.

C. Pasangan Ketiga

Nama Informan : B

Tanggal : Sabtu, 2 Juli 2024

Tempat : Rumah pasangan B dan F

Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama anda dan pasangan anda?

Jawaban : nama saya BS dan istri saya FM

2. Apa pendidikan terakhir anda dan istri anda?

Jawaban: pendidikan terakhir saya SMA mas, sedangkan pendidikan terakhir istri saya SMP

3. Apa pekerjaan anda dan istri anda?

Jawaban: pekerjaan saya sama istri saya berdagang mas di pasar.

4. Berapa usia anda dan istri anda saat menikah?

Jawaban: usia saya saat menikah 22 tahun dan usia istri saya 17 tahun

5. Berapa usia perkawinan anda?

Jawaban: usia perkawinan 1,5 tahun

6. Apa alasan anda melakukan pernikahan dini?

Jawaban: Tadinya saya itu menyukai F kemudian kita berpacaran. Terus suatu saat kita berdua di rumah F akhirnya ketahuan sama orang tua F. terus orang tua F melaporkan kepada orang tua saya. Kan orang tua saya itu tipikal yang sangat mentaati aturan islam, seperti jangan pacaran dan mendekati zina. Akhirnya singkat cerita kita dinikahkan secara *sirri* sebab kelamaan proses sidang dispensasi nikah.

7. Apakah anda mengetahui adanya undang-undang no. 16 tahun 2019 terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah dan pencatatan nikah?
Jawaban: saya sudah mengetahui ada aturan batas usia nikah, kalau nikah dibawah umur harus lewat pengadilan, tetapi karena keluarga mendesak untuk menikah karena sudah berbuat dosa mendekati zina akhirnya disegerakan menikah.
8. Bagaimana pendapat anda terkait adanya undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut?
Jawaban : pendapat saya, saya setuju mas adanya peraturan batas usia nikah tersebut agar nanti masyarakat nggak menikah dini.
9. Apakah ada rencana akan isbat nikah?
Jawaban: iya ada mas kemungkinan dalam waktu dekat ini.
10. Apakah anda selalu mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga yang lain?
Jawaban: iya, saya selalu berusaha untuk semangat bekerja agar tercukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga
11. Bagaimana anda dan istri menjaga hubungan baik di dalam keluarga?
Jawaban: saya sama istri tetep menjaga komunikasi mas, kalo ada apa-apa cerita dan berusaha saling menghargai juga saling percaya.
12. Bagaimana anda dan istri menjaga keimanan dan keagamaan dalam keluarga?
Jawaban: kita selalu menjaga keimanan mas semisal udah masuk waktu sholat kita berjamaah bareng mas.
13. Bagaimana keluarga anda merencanakan pendidikan untuk masa depan?

Jawaban: kita juga udah merencanakan pendidikan anak, agar anak mempunyai pendidikan yang baik, menyekolahkan sampe setinggi-tingginya. Kalo secara agama juga tetap akan memasukan anak ke TPQ kemungkinan juga untuk memasukan anak ke pondok pesantren.

D. Pasangan Keempat

Nama Informan : Z

Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024

Tempat : Rumah pasangan D dan Z

Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama anda dan pasangan anda?

Jawaban : nama saya ZN dan suami saya DP

2. Apa pendidikan terakhir anda dan suami anda?

Jawaban: pendidikan terakhir saya SD kalo pendidikan terakhir D SMP

3. Apa pekerjaan anda dan suami anda?

Jawaban: pekerjaan saya ibu rumah tangga terus pekerjaan suami sopir logistic di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

4. Berapa usia anda dan suami anda saat menikah?

Jawaban: usia saya saat menikah 17 tahun dan usia suami 24 tahun

5. Berapa usia perkawinan anda?

Jawaban: usia perkawinan kita sudah masuk 2 tahun

6. Apa alasan anda melakukan pernikahan dini?

Jawaban: sebelumnya kita emang udah pacaran mas. Gara-gara dari pacaran itu kita khilaf dan akhirnya “kecolongan”. Terus mas D mau bertanggung jawab juga katanya masih cinta sama

saya dan orang tua mau tidak mau menyetujui. Tetapi karena kita tidak mau masyarakat lain akhirnya kita menikah secara *sirri*.

7. Apakah anda mengetahui adanya undang-undang no. 16 tahun 2019 terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah dan pencatatan nikah?

Jawaban: kalo saya sendiri kurang tahu mas adanya undang-undang tersebut, kalo suami tahu. Tapi emang kita khilaf dan harus segera dinikahkan agar hubungan halal akhirnya langsung nikah.

8. Bagaimana pendapat anda terkait adanya undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut?

Jawaban : ya bagus sih mas biar nanti kalo pada mau nikah udah pada siap dan matang, terus juga untuk mencegah terjadinya nikah dini lagi.

9. Apakah ada rencana untuk isbat nikah

Jawaban: iya nanti tetep ada rencana buat nikah ulang mas.

10. Apakah suami selalu mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga yang lain?

Jawaban: iya, suami selalu berusaha untuk mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga

11. Bagaimana anda dan suami menjaga hubungan baik di dalam keluarga?

Jawaban: aku sama suami menjaga komunikasi dan saling menghargai juga saling percaya.

12. Bagaimana anda dan suami menjaga keimanan dan keagamaan dalam keluarga?

Jawaban: saya dan suami selalu menjaga keimanan dan mengingatkan untuk selalu beribadah

13. Bagaimana keluarga anda merencanakan pendidikan untuk masa depan?

Jawaban: saya dan suami sudah merencanakan pendidikan untuk anak seperti memasukan anak ke TPQ dan berusaha memksimalkan pendidikan anak.

E. Pasangan Kelima

Nama Informan : Pak Rohmat penyuluh agama KUA
Desa Domiyang

Tanggal : Sabtu, 12 Juli 2024

Tempat : Rumah Pak Rohmat penyuluh
agama KUA Desa Domiyang

Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama pasangan pernikahan dini?

Jawaban : Suami A dan istri N

2. Apa pendidikan terakhir anda dan suani anda?

Jawaban: pendidikan terakhir suami SMP kalo pendidikan terakhir N SD

3. Apa pekerjaan suami dan istri pasangan pernikahan dini?

Jawaban: pekerjaan suami sebagai operator sound system dan pekerjaan istri ibu rumah tangga

4. Berapa usia suami dan istri pasangan pernikahan dini saat menikah?

Jawaban: usia suami saat menikah 17 tahun dan usia istri 13 tahun

5. Berapa usia perkawinan pasangan pernikahan dini?

Jawaban: usia perkawinan mereka 1 tahun

6. Apa alasan mereka melakukan pernikahan dini?

Jawaban: pada saat itu A dan N memang sudah berpacaran. Lalu suatu ketika A dan N beserta

kedua keluarga mereka berdua datang ke rumah saya meminta solusi dengan keadaan si N ini sudah hamil. Kemudian akhirnya diputuskan untuk menikahkan keduanya. Kalo tidak dinikahkan status anaknya susah, lalu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena sudah hamil. Dan *ndilalah* anaknya tersebut meninggal ketika dilahirkan.

7. Apakah mereka mengetahui adanya undang-undang no. 16 tahun 2019 terkait batas minimal usia diperbolehkannya menikah?

Jawaban: mereka sama-sama tidak mengetahui adanya peraturan undang-undang batas usia nikah.

8. Apakah suami selalu mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga yang lain?

Jawaban: iya, suami selalu berusaha dan bersemangat untuk mencukupi ekonomi dan kebutuhan keluarga

9. Bagaimana mereka menjaga hubungan baik di dalam keluarga?

Jawaban: mereka selalu menjaga komunikasi dan saling menghargai juga saling percaya.

10. Bagaimana pasangan tersebut menjaga keimanan dan keagamaan dalam keluarga?

Jawaban: mereka selalu menjaga keimanan dan mengingatkan untuk selalu beribadah

11. Bagaimana mereka merencanakan pendidikan untuk masa depan?

Jawaban: mereka sebenarnya sudah merencanakan pendidikan untuk anak, namun anak yang lahir kemudian meninggal.

Lampiran II

Dokumentasi

Dokumentasi wawancara pasangan SMA dan MD



Dokumentasi wawancara dengan Pak Rohmat penyuluh agama Desa Domiyang



Dokumentasi wawancara dengan S istri R



Lampiran III

Surat Perizinan Penelitian Kecamatan Paninggaran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
 www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1076/Un.27/TU.I.1/PP.00.9/06/2024 04 Juni 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak Camat Paninggaran
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Muh. Rizqi Afiandi
 NIM : 1119068
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Budaya Hukum pernikahan dini pada masyarakat kecamatan Paninggaran kabupaten pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Surat perizinan penelitian Bappeda Litbang Kabupaten
Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor	: B-1208/Un.27/TU.I.1/PP.00.9/06/2024	12 Juni 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	

Yth. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama	: Muh. Rizqi Afiandi
NIM	: 1119068
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Dr. H. Mubarak, M.S.I NIP. 197106092000031001 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
---	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Rizqi Afiandi

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 5 Februari 2002

Agama : Islam

Alamat : Jln. Raya Desa Surobayan,Rt. 01,
Rw. 01, No. 20, Kecamatan
Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan

Nama Ayah: : H. Dimasqi (ALM)

Nama Ibu : Hj. Khafiatul Ulum

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus harian LSO PMII Rayon Syariah Ki Ageng Ganjur UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Pengurus harian Humas UKM Teater Zenith UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Pengurus Harian Rumah Tangga UKM Teater Zenith UIN K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan

Pendidikan

1. MI YMI 02 Surobayan Wonopringgo
2. MTs. Gondang Wonopringgo
3. MA. Futuhiyyah 02 Mranggen, Demak
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muh. Rizqi Afiandi
NIM : 1119068
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : afianrizqi0502@gmail.com
No. Hp : 08990396688

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 November 2024



METERAI TEMPEL
DEAMK020239593
(Mun. Rizqi Afiandi)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD.